

# Membangun Cita Hukum Nasional Berdimensi Transendental : Implementasi Nilai Kecerdasan Spiritual

Oleh : Achmadi

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Mahasiswa S-3 (Program Doktor Ilmu Hukum)  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email : [achmadiump@gmail.com](mailto:achmadiump@gmail.com)

**Abstrak-** Pemikiran hukum yang berkembang pada masa ini, berkaitan tentang masalah-masalah kekuasaan, etika, moral, dan keadilan yang menjadi mainstream dalam hukum di Indonesia. Pemikiran berdimensi transendental akhir-akhir ini menarik perhatian oleh para penggagas pemikiran ilmu. karena dianggap sebagai tawaran pemikiran alternatif di masa mendatang ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik dan dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan kehidupan untuk menggapai keadilan. Berdasarkan deskripsi diatas, yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah memberikan sebuah tawaran gagasan terhadap implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental. Implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum nasional berdimensi transendental terdapat di dalam penggalan ayat Q.S. Al-Maidah [5]:8 yang artinya "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.*" Makna keadilan disinilah yang lahir dari nilai kecerdasan spiritual. Implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental dalam konteks ke Indonesiaan tidak dapat dipisahkan dari landasan prinsip-prinsip ideologi negara yaitu Pancasila.

**Kata Kunci :** Pemikiran hukum, hukum transendental, nilai kecerdasan spiritual.

## Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum-hukum Barat. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia dewasa ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan. Campur tangan hukum yang semakin kompleks ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga semakin intensif. Koridor hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kompleksitas permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat.

Dalam pemikiran tentang hukum kita menjumpai pola berpikir yang sekarang menjelma dalam bentuk modern sebagai ilmu hukum analitis, yaitu meninjau hukum sebagai suatu susunan dari peraturan-peraturan yang padu dan logis.<sup>1</sup> Selanjutnya, apabila pada masa yang lalu orang mempelajari tentang keadilan, maka yang diperhatikan adalah apa yang menjadi tuntutan dari keadilan itu terhadap

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980, hal. 18.

perbuatan kita, yaitu bagaimana seharusnya kita bertingkah laku agar sesuai dengan asas-asas keadilan, serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan terhadap pengaturan oleh hukum.<sup>2</sup> Pemikiran hukum yang berkembang pada masa ini, berkaitan tentang masalah-masalah kekuasaan, etika, moral, dan keadilan yang menjadi mainstream dalam hukum di Indonesia.

Pemikiran berdimensi transendental akhir-akhir ini menarik perhatian oleh para pengggagas pemikiran ilmu.karena dianggap sebagai tawaran pemikiran alternatif di masa mendatang ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik dan dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan kehidupan untuk menggapai keadilan.

Immanuel Kant menggunakan istilah transendental sebagai pemahaman yang melampaui batas-batas pengalaman. Kaum skolastik, transendental dipahami bersifat superkategoris, yakni mencakup hal-hal yang lebih luas dari kategori-kategori tradisional yakni bentuk, potensi dan aksi. Transendental mampu mengungkap ciri universal dan adiinderawi dari yang ada yang ditangkap melalui intuisi yang melampaui pengalaman apapun. Transendental menunjukkan eksistensi melalui akumulasi kegiatan berpikir, kesadaran, dan dunia, Transenden juga menunjukkan konsep yang bersifat universal melampaui kategori-kategori atau tidak dapat diperas kedalam satu kategori saja.<sup>3</sup>

Transendental atau transendensi menurut Roger Garaudy dimaknai dalam tiga perspektif, *Pertama*, mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya. Sikap merasa cukup pada diri sendiri dengan memandang manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu bertentangan dengan transendensi. Transendensi mengatasi naluri manusia, seperti keserakahan dan nafsu berkuasa. *Kedua*, transendensi berarti mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia, artinya transendesni merelatifkan segala kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan. *Ketiga*, transendensi artinya mengakui norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia.<sup>4</sup>

Pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis dan rasional mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang lebih terbuka dan utuh dalam merespon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnta irasional dan metafisika (emosi, perasaan,

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 1118-1122. Lihat juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Trancendental>.

<sup>4</sup> M. Fahmi, *Islam Transendental, Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005, hal. 97.

intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi, moral, dan spiritual) sebagai bagian integrasi dalam memahami keilmuan.<sup>5</sup>

Dialog nilai dalam bidang hukum dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan-kegiatan seperti itu, dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmunan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.<sup>6</sup>

Korelasi pemikiran hukum transendental mengadopsi kecerdasan spiritual atas kritik dari kegagalan ilmu dan peradaban barat, Danah Zohar dan Ian Marshall<sup>7</sup> dalam “*Spirit Intelligence, The Ultimate Intelligence*”, mengenalkan berpikir spiritual (*spiritual thinking*). Ary Ginanjar Agustian memadukan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang disebut Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dalam menjawab persoalan kehidupan manusia. ESQ merupakan konsep universal yang mampu mengantarkan seseorang pada predikat memuaskan bagi dirinya juga bagi sesamanya. ESQ dapat pula menghambat segala hal yang kontra produktif terhadap kemajuan umat manusia. Ketiganya harus terpadu, tiada pemisahan antara dunia dan akhirat, antara keduanya mampu secara proporsional bersinergi menghasilkan kekuatan jiwa raga yang seimbang.<sup>8</sup>

*Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.<sup>9</sup> Di bidang hukum, ilmu hukum tidak lagi menempatkan diri pada posisi terisolasi secara intelektual berhadapan dengan perkembangan zaman. Apabila hukum berada dalam konteks dan peta tatanan (*order*) yang lebih besar, maka substansi dan tatanan alternatif diluar hukum positif senantiasa ada.<sup>10</sup>

Pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian

---

<sup>5</sup> Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 Februari 2017, hal 15.

<sup>6</sup> *Ibid* hal 16

<sup>7</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*, Bloomsbury, London, 2000.

<sup>8</sup> Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Arga Publishing, Jakarta, 2009, hal xvii,

<sup>9</sup> Lihat Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 Februari 2017, hal. 17.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, Pidato mengakhiri Jabatan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang. 2000, hal. 11.

hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan manusia, perlu *spiritual quotient* karena dimasyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna kehidupan di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membagun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.<sup>11</sup>

Aristoteles<sup>12</sup> mengatakan bahwa dalam semua perbuatan senantiasa ada kehendak mengejar sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, “baik” merupakan sesuatu yang dikejar atau dituju. Jika kita meninjau segala sesuatu yang dituju manusia dalam perbuatannya, maka nilai itu ada dua macam, yakni nilai yang dikejar karena nilai itu sendiri, misalnya orang tidak mengejar uang untuk uang, melainkan uang untuk gunanya dalam jual beli. Orang tidak mengejar hiburan untuk hiburan, melainkan agar sesudah hiburan dapat berkerja lagi. Dan nilai yang kedua adalah nilai yang dikejar sebagai tujuan. Nilai yang satu ini merupakan dorongan yang khusus bagi manusia sebagai makhluk yang berbudi. Jadi, tujuan nilai ini ialah kesempurnaan pribadi manusia.

Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Max Scheler (1874-1928), mengelompokkan nilai menjadi empat macam, yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah), nilai kejiwaan (kebenaran dan keindahan), dan nilai kerohanian (kesucian).<sup>13</sup> Melihat dari perspektif tersebut dapat dirumuskan bahwa nilai kecerdasan spiritual erat kaitannya dengan kegiatan menimbang nilai kejiwaan dan nilai kerohanian. Makna yang lahir dari nilai kecerdasan spiritual yaitu seperangkat hakikat norma-norma masyarakat yang telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (*mindset*) dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori dan tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat.

Berdasarkan deskripsi diatas, yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah memberikan sebuah tawaran gagasan terhadap implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental. Adapun yang tujuan dan manfaat yang dapat diambil yaitu mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan makna nilai kecerdasan spiritual dalam konteks pemikiran hukum yang telah berkembang, berkaitan dengan masalah-masalah kekuasaan, etika, moral, dan keadilan yang menjadi mainstream dalam hukum di Indonesia.

## Pembahasan

---

<sup>11</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall dalam Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual*, Kompas, 30 Desember 2002.

<sup>12</sup> Aristoteles dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 81.

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 211.

Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim manakala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah hukum-hukum Allah yang bersifat kodrati (*sunnah-tullah*), baik yang bersifat umum maupun yang terperinci, sebagai konsekuensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya.<sup>14</sup>

Kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang unik membedakan satu dengan yang lainnya. Di sinilah terdapat kesatuan dalam perbedaan. Disamping itu kebersamaan (kesatuan) memperlihatkan kodrat kepribadian yang berbeda dan unik yang berarti terdapat perbedaan dalam kesatuan. Kodrat perbedaan tersebut tidak bisa disangkal tanpa melibatkan kadar kemanusiaan, yang dapat diwujudkan dalam kehidupan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Ahimsa dalam setiap tindakan manusia termasuk aktivitas ilmiah terdapat sejumlah kriteria, patokan dan syarat-syarat yang digunakan untuk menilai bahwa suatu perbuatan atau aktivitas ilmiah itu adalah sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan inilah yang biasa disebut dengan nilai atau etos paradigma. Etos paradigma ini, menurut Heddy Shri Ahimsa Putra nilai dari paradigma profetik meliputi : (a) Penghayatan atau pelibatan pikiran dan perasaan pada sesuatu yang diyakininya (sebagai basis dari semua etos/nilai), (b) Pengabdian., (c) Etos kerja keilmuan., (d) Etos kerja kemanusiaan, yang terdiri dari: kejujuran., keseksamaan/ketelitian., kekritisian dan penghargaan. Etos paradigma selalu ada dibalik setiap kegiatan ilmiah baik implisit maupun eksplisit.<sup>16</sup>

Nilai-nilai tidak dapat dipisahkan dalam setiap cabang ilmu, meskipun rumusan, penekanan dan keeksplisitannya berbeda-beda atau bergantung pada cabang ilmu tersebut. Ada cabang ilmu yang nilainya lebih ditekankan pada manfaat ilmu, tetapi lebih bersifat implisit, sedang pada cabang lain nilai ini dibuat sangat eksplisit. Nilai-nilai mana yang ditekankan oleh suatu komunitas atau organisasi ilmuwan bisa berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat tempat para ilmuwan tersebut menjalankan aktivitas keilmuan mereka. Ahli biologi Amerika Serikat misalnya mungkin saja menekankan nilai-nilai tertentu yang bagi ahli biologi

---

<sup>14</sup> Lihat Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 Februari 2017, hal. 22.

<sup>15</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hal. 217.

<sup>16</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009, hal. 5-6.

dinegeri lain kurang begitu penting. Nilai-nilai ini sebenarnya sangat banyak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru sangat sedikit yang dinyatakan secara eksplisit. Inilah mungkin yang membuat para ilmuwan seringkali tidak tahu bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak selaras dengan nilai-nilai keilmuan yang ada.<sup>17</sup>

Di dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Allah SWT adalah pemegang kedaulatan, penguasa dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyunya berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan Hadits Rasul yang merupakan sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan harus diakui sebagai keadilan, karena sudah pasti ideal dan sempurna serta tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk waktu sepanjang masa berlaku bagi seluruh manusia. Bahkan berlaku adil itu merupakan perintah Allah SWT "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*",<sup>18</sup>(Q.S. Al-Maidah (5):8).

Implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5):8).<sup>19</sup> Makna dari nilai keadilan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan peningkatan ketaqwaan tiap-tiap manusia yang menerapkannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sangat menyadari dapat merasakan wahyu dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai sumber hukum primer dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Membangun cita hukum berdimensi transendental dalam konteks ke Indonesiaan tidak dapat dipisahkan dari landasan prinsip-prinsip ideologi negara yaitu Pancasila. Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bapak pendiri bangsa Ir. Soekarno inti dari pancasila jika diperas yaitu berupa gotong-royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi pancasila terjabarkan dalam cita hukum pancasila yang berfungsi sebagai pondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Perwujudan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal-6.

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Prenamedia Group, 2012, hal. 92.

<sup>19</sup> "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. al-Maidah (5):8).

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ibid*, hal. 214.

implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental dapat juga dipahami dalam spirit *historico-political gentleman agreement* Pancasila.

Tanpa spirit *historico-political gentleman agreement* maka perlakuan terhadap sila Ketuhanan misalnya, dapat membawa orang pada egoism religious yang tiada tara dengan akibat yang sangat fatal bagi kemanusiaan dan ke Indonesiaan. Begitu pula dengan sila-sila lain, ketika dipahami terpenggal-penggal dan lepas dari spirit diatas, dapat memicu berbagai kemungkinan yang saling bertolak belakang.<sup>21</sup>

Singkatnya, spirit *historico-political gentleman agreement* yang melekat pada Pancasila, harus menjadi pondasi utama misi hukum Indonesia. Hukum Indonesia memikul tugas bangsa untuk merawat Bhineka Tunggal Ika itu sebaik mungkin dan sebijak mungkin, agar Indonesia *menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.*<sup>22</sup>

### **Penutup (Kesimpulan)**

Dari deskripsi pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum nasional berdimensi transendental terdapat di dalam penggalan ayat Q.S. Al-Maidah [5]:8) yang artinya “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.*” Makna keadilan disinilah yang lahir dari nilai kecerdasan spiritual. Manusia sebagai makhluk ciptaan sang khalik sangat menyadari dapat merasakan wahyu dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasul sebagai sumber hukum primer. Implementasi nilai kecerdasan spiritual dalam membangun cita hukum berdimensi transendental dalam konteks ke Indonesiaan tidak dapat dipisahkan dari landasan prinsip-prinsip ideologi negara yaitu Pancasila. Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

### **Daftar Pustaka**

Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 Februari 2017.

Al-Qur’an Surat Al-Maidah (5):8). “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Arga Publishing, Jakarta, 2009,

<sup>21</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yoyakarta, Genta Publishing, 2015, hal. 40.

<sup>22</sup> *Ibid*

- Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Bernard L. Tanya dkk, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015.
- Danah Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence, Bloomsbury, London, 2000.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Heddy Shri Ahimsa Putra, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum “Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora” diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 1118-1122. Lihat juga <http://id.wikipediaorg/wiki/Trancendental>
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Prenamedia Group, 2012.
- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- M. Fahmi, Islam Transendental, Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005, hal. 97.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.
- \_\_\_\_\_, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato mengakhiri Jabatan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- \_\_\_\_\_, Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual, Kompas, 30 Desember 2002.